



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 400.3.6.3/1416-Disdik

TENTANG

PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG

DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH DASAR (SD) PLUS

MA'ARIF AL HIDAYAH KECAMATAN PASIRWANGI

KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Riyyadus Saadah Cicurug Kecamatan Pasirwangi mendirikan Sekolah Dasar (SD) Plus Ma'arif Al Hidayah;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan 8 standar nasional pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan.

- Memperhatikan:
1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220107681491 yang diterbitkan tanggal 19 Juni 2020;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Riyyadus Saadah Cicurug Nomor: 029/Kep.SD/IX/2019 Tanggal 10 September 2019;
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Pasirwangi Nomor: 420/452-Kec Tanggal 11 September 2019;
 4. Hasil Pemantauan dan kajian Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pasirwangi;
 5. Hasil Kajian Tim verifikasi Bidang SD tentang Pengajuan Izin Operasional SD Plus Ma'arif Al Hidayah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat :
- a. Nama Satuan Pendidikan: **SD PLUS MA'ARIF AL HIDAYAH**
b. Alamat : Kp. Cicurug RT. 03 RW. 07
Desa Pasirwangi Kec. Pasirwangi
Kab. Garut
c. Nama Penyelenggara : **Yayasan Riyyadus Saadah Cicurug**
d. Alamat Penyelenggara : Kp. Cicurug Kel. Pasirkiamis
Kecamatan Pasirwangi
Kab. Garut
e. Tgl/No. Akte Notaris : 23 Maret 2019/Nomor: 018
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama pada keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 24 Juni 2024



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196902192002121002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Camat Pasirwangi